



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 139 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN OPERATOR CONSOLE PAJAK DAERAH DAN  
ADMIN SIADAPARI SMARTGOV/ CITIGOV  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat sebagai Operator *Console* Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak dan Admin Siadapari *Smartgov/ Citigov* akan menambah beban kerja yang lebih besar dan mempunyai resiko yang lebih tinggi dalam pengelolaan Pajak Daerah ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Operator *Console* Aplikasi Sistem Informasi administrasi pajak dan retribusi daerah dan Admin Siadapari *Smartgov/ Citigov*, disamping memperoleh gaji dan lainnya, kepadanya layak diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penunjukan Operator *Console* pajak daerah dan Admin Siadapari *Smartgov/ Citigov* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 Nomor 1 Seri B Nomor 18);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Operator *Console* Pajak Daerah dan Admin Siadapari *Smartgov/Citigov*, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Operator *Console* Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Memproses Pencetakan SPPT Massal;
  - b. Memproses Pencetakan DHKP;
  - c. Melakukan Pemeliharaan Aplikasi;
  - d. Melakukan Pemeliharaan Database;
  - e. Melakukan *Back Up* dan *recovery* Database PBB dan BPHTB;
  - f. Melakukan koordinasi dalam rangka pemeliharaan server dan pengembangan aplikasi;
  - g. Melakukan pengawasan pengoperasian Aplikasi SIADAPARI; dan
  - h. Melakukan Entry Data SPOP dan LSPOP hasil Pendataan.
- KETIGA** : Admin Siadapari *Smartgov/Citigov* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan verifikasi pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau SPTPD untuk setiap Pajak Daerah;
  - b. Melakukan Penetapan Pajak Daerah yang tertunggak untuk setiap Pajak Daerah;
  - c. Melakukan Pemeliharaan Aplikasi;
  - d. Melakukan Pemeliharaan Database;
  - e. Melayani konsultasi secara online untuk setiap Wajib Pajak;
  - f. Melakukan Entry Data Realisasi Pendapatan Daerah dari Rekening Koran yang belum masuk kedalam Aplikasi;

- g. Menyajikan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah per bulan, per semester dan tahunan;
- h. Melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara Penerimaan.

KEEMPAT : Operator *Console* Pajak Daerah dan Admin Siadapari *Smartgov/Citigov*, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal 28 Maret 2024

**BUPATI SAMOSIR,**

**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
  2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
  3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sumatera Utara di Medan;
  4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
  5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
  6. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
  7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**  
**NOMOR : 130 TAHUN 2024**  
**TANGGAL : 20 MARET 2024**  
**TENTANG : OPERATOR CONSOLE PAJAK**  
**DAERAH, DAN ADMIN SIADAPARI**  
**SMARTGOV/ CITIGOV**

<b>NO</b>	<b>NAMA/PANGKAT/NIP</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM PENGELOLAAN PAJAK</b>
1	2	3	4
1	Ratauli Nababan Penata Muda Tk I /III-b 19800322 201001 2 011	Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	Admin Siadapari <i>Smartgov/ Citigov</i>
2	Ismed Padang Penata Muda Tk III-a 19940809 202203 1 002	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	Admin Siadapari <i>Smartgov/ Citigov</i>
3	Robenhard Manik Pengatur Muda Tk I /II-d 19841212 200903 1 002	Operator <i>Console</i>	Operator <i>Console</i> Pajak Daerah

**BUPATI SAMOSIR,**

**VANDIKO T. GULTOM**